



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2017/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. **ALI RAMADHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Sarimulyo, Kec. Kabangka, Kab. Muna, Pekerjaan Karyawan Honorer ; -
2. **ASPINA RAMADHANIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Raha, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
3. **MULYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -
4. **MUH. AL. AMIN HAMSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
5. **SYAMSUL BACHRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Asunde, Kec. besulutu, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
6. **ZAINAL A. HAMSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan guru ; -----
7. **ZAENAL MUSTOFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
8. **RYAN SUBHAN PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ; -
9. **UMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Pekerjaan dosen ; -----
10. **DIAN SUSILOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Pekerjaan karyawan BUMN ; -----
11. **DEWI SATRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Belum bekerja ; -----
12. **MUTHAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Nanga, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Belum bekerja ; -----
13. **ERWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
14. **ERMITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SENI ANY**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tolandona, Kec. Sangia Wambulu, Kab. Buton, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
16. **PRATAMA ADI PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
17. **KAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Wungkolo, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Kepulauan, Belum bekerja ; -----
18. **JUMRIN ARIEF**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari, Belum bekerja ; -----
19. **PRAPNI SAMJAYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
20. **NIRMA WALLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Masiri, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
21. **ANTON SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Kassi Lampe, Kec. Kendari, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
22. **TITI INDRAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Kassi Lampe, Kec. Kendari, Kota Kendari, Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----
23. **SITI ARFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Unaasi, Kec. Anggaberri, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
24. **RAJAB**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
25. **UMYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
26. **AGUSTIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mawa, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;---
27. **LENI HAJRAH M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Belum bekerja ; -----
28. **SALDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mekar, Kec. Soropia, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
 1. YONATAN NAU, S.H. ; -----
 2. ANDRI TOBI, S.H. ; -----
 3. YON ALFRED, S.H ; -----Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Pengacara "Trivium Law Office", beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 29, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : ----- Para Penggugat ;

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



MELAWAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, Tempat Kedudukan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Abdul Fattah, SE.M.Si. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Asisten Administrasi Umum Setda) yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan; -
2. Mirdan, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kepala BKPSDM), Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ; -----
3. Sainul, S.H,M.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kabag Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ; -----
4. Bakti, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan; -----
5. Daniel Aries Wicaksono, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan; -----
6. DR. Muhammad Amir, S.H.M.Si, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha; ----
7. Riswana, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha; -----
8. Fitriani Hasan, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----

9. Alisa Nur Aisyah, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----

10. Bagus Adi Pradita, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2301.a/2017 tanggal 13 Desember 2017 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-03/R.3.14/Gs/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/PEN-DIS/2017/PTUN. Kdi., tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----

2. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/PEN-MH/2017/PTUN. Kdi., tanggal 28 November 2017 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 31/G/2017/PTUN.KDI., tanggal 28 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

4. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2017/PTUN.KDI tanggal 29 November 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

5. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2017/PTUN. KDI. tanggal 11 Januari 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----

6. Setelah mendengar Para Pihak dalam persidangan, mempelajari berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 November 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2018 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA : -----

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengawali bagian obyek sengketa ini, kiranya perlu terlebih dahulu kami menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang tindakan Tergugat yang secara hukum dianggap telah menerbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga kemudian menjadi Obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, hal-hal tersebut terurai sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang diumumkan pada Surat Kabar (Harian *Kendari Pos*) tanggal 27 Februari 2015, halmana Surat Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah secara hukum yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Badan Peradilan yang berwenang ; -----
2. Bahwa sejak dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Daerah Konawe Kepulauan, hingga terbitnya Surat Para Penggugat tertanggal 6 Juli 2017 tentang Permintaan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Daerah Konawe Kepulauan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, Tergugat tidak juga melaksanakan hak-hak Para Penggugat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini Para Penggugat hanya mendapatkan janji-janji yang tidak pasti dari Tergugat tanpa sekalipun memperoleh surat yang diterbitkan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang yang berisikan penjelasan mengenai status, proses maupun tahapan pelaksanaan hak-hak Para Penggugat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Bahwa sikap Tergugat yang tidak juga melaksanakan hak-hak Para Penggugat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sejak Para Penggugat menerbitkan Surat Permintaan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan yang diterima oleh

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, yangmana setelah dihitung sejak diterimanya Surat Para Penggugat tersebut ternyata telah lewat waktu selama 4 bulan, maka dapatlah disimpulkan bahwa sikap diamnya Tergugat merupakan suatu Keputusan (Fiktif Negatif) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) berupa Penolakan atas Pelaksanaan Hak-Hak Para Penggugat Untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----*
- 2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----*
- 3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat yang membuat keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan Pelaksanaan Hak-Hak Para Penggugat Untuk Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah (CPNSD) Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karena itulah tindakan Tergugat yang membuat keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 di dalam perkara ini selanjutnya disebut Obyek Sengketa ; -----

4. Bahwa selain itu, obyek sengketa di atas juga telah dapat disimpulkan memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final dan telah berakibat hukum terhadap Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

- a. Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena benar ada dan tidak abstrak, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka setelah lewat waktu 4 bulan, badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----
- b. Bahwa obyek sengketa bersifat individual karena obyek sengketa ditujukan pada Orang-orang yang telah dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, yakni Para Penggugat ; -----
- c. Bahwa obyek sengketa bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atau jabatan lain, hal ini karena wewenang pengangkatan serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan hanya ada pada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Konawe Kepulauan, hal ini sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena wewenang Pengangkatan serta Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan ada pada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Konawe Kepulauan, maka jelaslah bahwa Obyek Sengketa tersebut telah berakibat hukum bagi Para Penggugat karena Para Penggugat telah tidak dapat memperoleh hak-hak hukumnya berupa Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Konawe Kepulauan Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

Bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni karena Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 November 2017 atau sekitar 13 hari sejak dianggap dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni pada Tanggal 14 November 2017, oleh karenanya maka tenggang waktu pengajuan Gugatan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan Hukum Penggugat : -----

1. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dikarenakan tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, padahal Para Penggugat adalah Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, dan karena alasan inilah sehingga Para Penggugat sangatlah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa yang dilakukan Tergugat; -----

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Para Penggugat sangat dirugikan oleh obyek sengketa yang dilakukan Tergugat, maka jelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *“Alasan-alasan yang dapat digunakan di dalam Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:-----*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berikut Kami akan menguraikan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan obyek sengketa, uraian tersebut terjelaskan sebagai berikut: -----

B. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Atau Peraturan Yang Berlaku: -----

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa merupakan tindakan atau sikap Tergugat yang tidak menghormati serta menghargai Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat, tindakan Tergugat demikian merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam *Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa “pejabat pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan*

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat"; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah menurut hukum, karena Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Konawe Kepulauan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Keputusan Bupati yang meluluskan Para Penggugat tersebut penerbitannya telah melalui seluruh tahapan yang ada di dalam proses seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan dan tidak pernah terdapat suatu kesalahanpun juga yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi CPNSD Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang meluluskan Para Penggugat tersebut telah memenuhi seluruh prosedur yang ada dalam peraturan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak pernah pula dibatalkan atau dinyatakan batal oleh badan peradilan yang berwenang. Dan oleh karena Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah secara hukum, maka menjadi kewajiban atau keharusan Tergugat untuk menghormati serta melaksanakan Surat Keputusan tersebut, sehingga tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa jelaslah merupakan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah mengesampingkan dan tidak melaksanakan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang telah meluluskan Para Penggugat;-----

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tergugat Berupa Obyek Sengketa ; -----

C. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: -----

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam poin di atas, tindakan Tergugat berupa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini terurai sebagai berikut: -----

1. Asas Kepastian Hukum: -----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara".-----

Bahwa lebih lanjut, Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2011:245-246) menjelaskan bahwa "asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan....., asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, yaitu asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penjelasan di atas, maka berikut akan diuraikan tentang tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan obyek sengketa, hal-hal tersebut teruraikan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa Penolakan Pelaksanaan Hak-Hak Hukum Para Penggugat untuk Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan telah melanggar *Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "pejabat pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat",* yang mana ketentuan tersebut mengharuskan atau mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang telah meluluskan Para Penggugat dan karena adanya kewajiban hukum tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa jelaslah telah menyalahi kewajiban hukumnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menghormati serta menjalankan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, tindakan atau sikap Tergugat tersebut tentunya adalah sikap yang bertentangan Asas Kepastian Hukum yang menghendaki terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); -----
- b. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa juga telah bertentangan dengan prinsip Kepatutan dan Keadilan di dalam Asas Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena Tergugat telah menolak melaksanakan hak-hak Para Penggugat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, padahal Para Penggugat adalah peserta yang telah melaksanakan seluruh ketentuan ataupun tahapan penyelenggaraan seleksi Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan dengan baik tanpa melakukan kecurangan berupa pelanggaran maupun kejahatan apapun dalam mengikuti seleksi tersebut, sehingga kemudian dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 ; -----

- c. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa selain telah mengabaikan prinsip Keadilan dan Keadilan dalam Asas Kepastian Hukum, tindakan Tergugat yang mengesampingkan serta tidak menghormati Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat juga telah mengabaikan Prinsip dalam hukum administrasi negara yang erat kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum yakni asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa* yang artinya setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi. Bahwa asas tersebut, mengharuskan serta menghendaki Tergugat untuk menghormati dan menjalankan dengan baik Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat, dan karena tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa merupakan tindakan yang telah mengesampingkan serta tidak menghormati Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat, maka jelaslah tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa telah bertentangan dengan prinsip hukum administrasi sebagaimana diuraikan di atas, dan karena itulah berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum; -----

2. Asas Kecermatan: -----

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2011:248-249) menyatakan bahwa asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut Kami akan menguraikan dan menjelaskan tindakan-tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam menerbitkan obyek sengketa, hal ini terurai sebagai berikut : -----

- a. Tergugat telah tidak cermat karena tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa tidak meneliti adanya kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat, hal ini berdasarkan *Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "pejabat pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat"*, dan karena tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa merupakan tindakan yang tidak menghormati serta mengesampingkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang harusnya dijalankan oleh Tergugat berdasarkan *Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi*

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka tindakan demikian jelaslah merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan;-----

b. Bahwa selain itu sikap Tergugat sebagaimana obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kecermatan karena tidak pernah jelas apa yang menjadi kesalahan Para Penggugat sehingga Tergugat menolak melaksanakan hak-hak hukum Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015, dan karena itu maka jelaslah bahwa sikap atau tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, hal ini sebagaimana terjelaskan dalam kaidah hukum *Putusan PTUN Palembang Nomor 16/PTUN/G/PLG/1991 "mengenai gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap Rektor yang telah memutasikan dirinya dari jabatannya tanpa dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu. Tindakan Rektor dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar asas kecermatan formal* (Ridwan H.R., 2011. Hal. 250)". -----

c. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa juga merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan karena Tergugat tidaklah meneliti serta mencermati keberadaan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 yang meluluskan Para Penggugat, halmana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang meluluskan Para Penggugat tersebut haruslah dihormati dan dijalankan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa* yaitu setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi; -----

3. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan : -----
Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Bahwa setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya; -----

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah dengan sangat jelas melanggar Asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :---

- a. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa tidak mempunyai alasan atau motivasi, mengapa Tergugat bertindak sebagaimana obyek sengketa, padahal Para Penggugat adalah peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan apapun juga dalam mengikuti seluruh tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan, dan karena telah mengikuti semua tahapan dengan baik, maka kemudian Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang meluluskan Para Penggugat dan berdasarkan Asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa* yaitu setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi, serta berdasarkan *Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 haruslah dihormati dan dijalankan dengan baik oleh Tergugat; --
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bila tindakan Tergugat berupa obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Motivasi dalam menerbitkan suatu keputusan; ---

4. Asas Keadilan dan Kewajaran : -----
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang ; -----
Bahwa dalam perkara ini, tindakan Tergugat berupa obyek sengketa telah melanggar asas keadilan dan kewajaran, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut : -----

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat dalam mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan, telah mengikuti setiap tahapan yang ada, sehingga akhirnya dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015;--
 - b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan Para Penggugat keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa* (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi) serta berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
 - c. Bahwa tindakan Tergugat berupa obyek sengketa telah menyebabkan terhambatnya serta tidak pastinya status pengangkatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, padahal Para Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil Daerah Konawe Kepulauan dengan baik sehingga kemudian dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 dan karena tindakan Tergugat berupa obyek sengketa ini, Para Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat menikmati hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan, dan tentunya tindakan Tergugat ini merupakan pelanggaran Asas Keadilan dan Kewajaran ;-----
5. Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar : ----
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah ; -----

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, tindakan Tergugat berupa obyek sengketa telah melanggar asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, hal ini sebagaimana diterangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam mengikuti seleksi pengadaan pegawai negeri sipil daerah Konawe Kepulauan telah mengikuti setiap tahapan dengan baik dan tanpa melakukan pelanggaran ataupun kejahatan apapun juga, sehingga akhirnya dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015; -----
- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan Para Penggugat sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas *Het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption justea causa* (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi), sehingga sebagai pihak yang telah dinyatakan lulus seleksi, Para Penggugat tentunya berhak untuk diproses pelaksanaan pengangkatan sebagai PNS Konawe Kepulauan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----
- c. Bahwa tindakan Tergugat berupa obyek sengketa jelaslah merugikan hak Para Penggugat yang mengharap adanya pelaksanaan serta pemberian hak-hak Para Penggugat yakni pengangkatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan, dan karena itulah tindakan Tergugat berupa obyek sengketa telah menghalangi Para Penggugat memperoleh hak-haknya dengan baik, maka jelaslah tindakan Tergugat berupa obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah bila Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

D. PERMOHONAN/PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kami sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan fiktif negatif Tergugat atas penolakan surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015; -----
3. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 1 Februari 2018, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. Gugatan Penggugat adalah *Error in persona* ; -----

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah hanya sebagian dari keseluruhan peserta yaitu hanya 28 orang peserta dari sekitar 279 orang peserta yang tersebar dalam 69 jurusan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014. Oleh karena itu Penggugat tidak lengkap atau kurang, sehingga tidak memiliki *Legal standing* ; -----

B. Gugatan Penggugat adalah *Obscur libel* ; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang sehingga formulasi gugatannya tidak jelas, bagaimana tidak, ada beberapa kalimat yang ditulis berulang-ulang pada halaman dan pembahasan yang berbeda. Sehingga terhadap gugatan tersebut tidak dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) ; -----

Demikian pula halnya bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

A. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Pokoknya Mendalilkan Tergugat: -----

1. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
2. Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:
 - a. Asas Kepastian Hukum; -----
 - b. Asas Kecermatan; -----
 - c. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan; -----
 - d. Asas Keadilan dan Kewajaran; dan -----
 - e. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar ; -----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban yaitu melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat ; -----

Bahwa dasar dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/273.1/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014 ; -----

Namun selanjutnya surat Nomor: B/273.1/M.PAN-RB/01/ 2015 tanggal 09 Januari 2015 tersebut yang merupakan dasar dari terbitnya keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata dibatalkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor: B/1927/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 ; -----

Sehingga dengan demikian keputusan Tergugat tersebut menjadi cacat hukum karena mendasarkan pada konsideran yang sudah dibatalkan dan dengan sendirinya keputusan Tergugat tersebut tidak berlaku sehingga tidak perlu dilaksanakan atau ditindaklanjuti ; -----

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah menurut hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati Konawe Kepulauan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Pasal 1 menyatakan:-----

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:-----

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong; -----*
2. *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota ; -----*

Pasal 8 menyatakan:-----
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan ; -----

Namun Penggugat tidak memperhatikan bunyi Pasal Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa:-----
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; -----

Bahwa yang dimaksud dengan “*kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara*” adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sehingga Bupati Konawe Kepulauan bukanlah satu-satunya yang menangani pengadaan pegawai negeri sipil ; -----

Sehingga pembatalan hasil seleksi yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor: B/1927/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 adalah sah dan berdasarkan hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan surat Para Penggugat kepada Bupati Konawe Kepulauan dan Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa nomor tanggal 6 Juli 2017 perihal Permintaan Pengangkatan

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (mungkin yang dimaksud tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014) ; -----

Bahwa surat tersebut dari segi substansinya adalah premature sehingga tidak bisa ditindaklanjuti karena yang dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah peserta yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil. Sementara Para Penggugat yang meminta diangkat menjadi CPNS baru pada tahap penyaringan tetapi belum diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Jawaban Tergugat atas dalil melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: -----

a. Asas Kepastian Hukum : -----

Bahwa justru dengan Tergugat tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat Para Penggugat kepada Bupati Konawe Kepulauan dan Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa nomor tanggal 6 Juli 2017 perihal Permintaan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 adalah merupakan langkah konkrit Tergugat untuk memberikan kepastian hukum ; -----

Bagaimana mungkin sebuah surat keputusan yang cacat hukum dimana konsiderannya sudah dibatalkan dapat

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, kalau dilaksanakan justru tidak akan memberikan kepastian hukum karena akan menimbulkan permasalahan hukum baru ; -----

b. Asas Kecermatan : -----

Bahwa segala keputusan dan tindak lanjut dari keputusan tersebut telah dilakukan secara cermat yaitu telah mendengar dan mempertimbangkan segala hal. Hal ini terbukti dengan telah dilakukannya Rapat dalam rangka penyelesaian masalah pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Kementerian PANRB yang dipimpin langsung oleh Menteri PANRB yang dihadiri oleh Pj. Bupati Konawe Kepulauan, BKD, Kasat Intel Polres Kendari, Tokoh Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, anggota Ombudsman RI, BPKP dan BKN ; -----

c. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan : -----

Bahwa keputusan Tergugat untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 telah didasari oleh alasan yang jelas yaitu bahwa konsideran dari keputusan tersebut telah dibatalkan oleh Menteri PANRB ; -----

d. Asas Keadilan dan Kewajaran : -----

Bahwa keikutsertaan Para Penggugat dalam setiap tahapan dan dinyatakan lulus kemudian dibatalkan karena sesuatu hal yang berdasar hukum haruslah diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang wajar terjadi sehingga pada gilirannya akan mendatangkan rasa kepuasan bagi semua ; -----

e. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar : -----

Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk menghalang-halangi Para Penggugat menggapai mimpi-mimpinya apalagi untuk merugikan Para Penggugat, yang dilakukan Tergugat adalah mengikuti aturan hukum yang ada khususnya aturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN:

I. **DALAM EKSEPSI:** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum keputusan fiktif negatif Tergugat atas penolakan surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 8 Februari 2018, yang diserahkan pada persidangan hari itu juga tanggal 8 Februari 2018, yang pada pokoknya membantah semua dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 15 Februari 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya membantah dalil Replik Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014, tanggal 6 Juli 2017;---
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Permintaan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014, tanggal 14 Juli 2017;-----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi dari Koran tentang Pengumuman hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2014, Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 Februari 2017 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Ramadhan, S.Pd NIK 7403230205870001 tanggal 13 Desember 2012;-----
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Aspina Ramadhania NIK 7403116802930201 tanggal 5 Oktober 2012;-----
7. Bukti P.6a : Fotokopi sesuai legalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Aspina Ramadhania Amd.Keb Nomor: SKCK/YANMAS/1758/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
8. Bukti P.6b : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Aspina Ramadhania Nomor: B/150/III/2015, Tanggal 2 Maret 2015; -----
9. Bukti P.6c : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Berbadan Sehat nama Aspina Ramadhania Nomor: 08/RSUD/II/2015, Tanggal 28 Februari 2015; -----
10. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyani, NIK 7471095209920001, Tanggal 21 Juli 2016;-----
11. Bukti P.7a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Mulyani, A.Md.Kep. Nomor: SKCK/YANMAS/1840/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
12. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Al Amin Hamsah, Tanggal

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2012;-----

13. Bukti P. 8a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muh Al Amin Hamsah, Nomor: SKCK/YANMAS/1793/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
14. Bukti P. 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Bachrin, NIK 7471050701870001 tanggal 21 Juni 2017;-----
15. Bukti P. 9a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Syamsul Bachrin, Nomor: SKCK/YANMAS/1881/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
16. Bukti P. 10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL A. HAMSIR, NIK 7471013011890001, Tanggal 1 Februari 2017;-----
17. Bukti P. 10a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama ZAINAL A. HAMSIR Nomor: SKCK/YANMAS/1886/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
18. Bukti P. 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Mustofa, S.Kep NIK 7402341512870001, tanggal 8 Agustus 2014;-----
19. Bukti P. 11a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Zaenal Mustofa, Nomor: SKCK/YANMAS/1862/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
20. Bukti P. 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ryan Subhan Pratama, NIK 7402022309890002, tanggal 13 Januari 2013;-----
21. Bukti P. 13 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, NIK 7402021809830004, tanggal 6 Januari 2013;-----
22. Bukti P. 13a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Umar, Nomor: SKCK/YANMAS/1700/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
23. Bukti P. 14 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Susilowati, NIK 7471085204890002, tanggal 17 April 2012;-----
24. Bukti P. 14a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kepolisian atas nama Dian Susilowati, Nomor:
SKCK/YANMAS/1802/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal
4 Maret 2015;-----

25. Bukti P. 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Dewi Satriani NIK
7471095508890002 tanggal 30 Juli 2013;-----

26. Bukti P. 15a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atas nama Dewi Satriani, Nomor:
SKCK/YANMAS/1814/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal
4 Maret 2015;-----

27. Bukti P. 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Erwin NIK 7471052505870001
tanggal 24 Juni 2013;-----

28. Bukti P. 16a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atas nama Erwin, Nomor:
SKCK/YANMAS/1792/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal
4 Maret 2015;-----

29. Bukti P. 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Ermitha Ayu Pratiwi Takdir, NIK
7409045107920001 tanggal 20 November 2012;-----

30. Bukti P. 17a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atas nama Ermitha Ayu Pratiwi
Takdir, Nomor: SKCK/YANMAS/1901/III/2015/SAT
INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----

31. Bukti P. 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Seny Any, NIK
7404276103830001 tanggal 15 Desember 2012;-----

32. Bukti P. 18a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atas nama Seny Any, S.Pd.
Nomor: SKCK/YANMAS/1907/III/2015/SAT INTELKAM
tanggal 4 Maret 2015;-----

33. Bukti P. 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pratama Adi Putra R, NIK
7402032303880003 tanggal 13 September 2011;-----

34. Bukti P. 19a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atas nama Pratama Adi Putra R
Nomor: SKCK/YANMAS/1702/III/2015/SAT INTELKAM
tanggal 4 Maret 2015;-----

35. Bukti P. 20 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan
atas nama Kaharuddin, S.Pd. NIK 7308070106860007

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2015;-----

36. Bukti P. 20a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Kaharuddin, S.Pd Nomor: SKCK/YANMAS/5627/IX/2013/SAT INTELKAM tanggal 3 September 2013;-----
37. Bukti P. 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMRIN ARIEF, NIK 7471020602840002 tanggal 18 April 2018;-----
38. Bukti P. 21a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama JUMRIN ARIEF, S.Pd. Nomor: SKCK/YANMAS/3412/V/2014/SAT INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014;-----
39. Bukti P. 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama PRAPNI SYAMJAYANA, NIK 7471095108930001, tanggal 20 April 2012;-----
40. Bukti P. 22a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PRAPNI SYAMJAYANA, Nomor: SKCK/YANMAS/1726/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
41. Bukti P. 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA WALLY NIK 7472066005870001 tanggal 20 Oktober 2012;-----
42. Bukti P. 23a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurma Wally Nomor: SKCK/YANMAS/1837/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
43. Bukti P. 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTON SAPUTRA. NIK 7471020106790001 tanggal 15 Pebruari 2012;-----
44. Bukti P. 24a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama ANTON SAPUTRA Nomor: SKCK/YANMAS/1680/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
45. Bukti P. 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama TITI INDRAYANTI. NIK 7471024202850003 tanggal 18 April 2012;-----
46. Bukti P. 25a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Titi Indrayanti, S.IP. Nomor: SKCK/YANMAS/1728/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P. 26 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITTI ARFAH. NIK 7402246406910001 tanggal 17 Januari 2013;-----
48. Bukti P. 26a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sitti Arfah Nomor: SKCK/YANMAS/1750/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
49. Bukti P. 27 : Fotokopi tanpa aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajab, S.Pd NIK 74031914038700001 tanggal 15 Desember 2012;-----
50. Bukti P. 27a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Rajab, S.Pd Nomor: SKCK/YANMAS/1948/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal 4 Maret 2015;-----
51. Bukti P. 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama UMYANA NIK 7471015711790002 tanggal 19 April 2012;-----
52. Bukti P. 28a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Umyana, SE. Nomor: SKCK/YANMAS/1821/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
53. Bukti P. 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama LENI HAJRAH M. tanggal 21 April 2012;-----
54. Bukti P. 29a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Leni Hajrah M. Nomor: SKCK/YANMAS/1904/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
55. Bukti P. 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Saldin tanggal 26 Maret 2013;---
56. Bukti P. 30a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SALDIN. AMK Nomor: SKCK/YANMAS/1953/III/2015/SAT INTELKAM tanggal 4 Maret 2015;-----
57. Bukti P. 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTIAN. tanggal 17 – 10 – 2017; -----
58. Bukti P. 31a : Fotokopi sesuai legalisirnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Agustian Nomor: SKCK/YANMAS/1776/III/2015/SAT INTELKAM, tanggal

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2015;-----

59. Bukti P- 32 : Fotokopi dari fotokopinya, Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 021.1/125/2017 tentang Peralihan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atasnama SRI SUYATMI PALIASI, S.Pd. tanggal 03 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T – 15 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/695/M.PAN.RB/02/2015, tanggal 24 Februari 2015, Hal : Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;-----
2. Bukti T.1.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Lampiran Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/695/M.PAN.RB/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, Instansi Yang Belum Pengumuman Hasil CPNS 2014 ;-----
3. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014;-----
4. Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan fotocopynya, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ditujukan Kepada Bupati Konawe Kepulauan, Nomor B/837/M.PAN.RB/03/2015, Tanggal 11 Maret 2015, Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014;-----
5. Bukti T. 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan, Nomor B/1927/M.PAN.RB/06/2015 tanggal 3 Juni 2015,

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2014;-----

6. Bukti T. 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekretaris Kementerian PAN-RB A.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor B/2707/M.PAN-RB/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Hal : Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten Konawe Kepulauan;-----
7. Bukti T. 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan, Nomor 813/4182 tanggal 8 September 2015, Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014;-----
8. Bukti T. 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pj. Bupati Konawe Kepulauan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 813/566/2015 tanggal 14 September 2015 Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014;-----
9. Bukti T. 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai CPNS Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar;---
10. Bukti T. 10 : Fotokopi dari Koran Kendari Pos tanggal 3 Oktober 2015 Pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai CPNS Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar ;-----
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara Kepada Sekretaris Daerah Konawe Kepulauan dan Kepala BKD Konawe Kepulauan Nomor 0003/KLA/0177-0179.2014/KDI-1/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal : Undangan Menyampaikan Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat;-----
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara Kepada Ketua Ombudsman RI Cq. Bidang Penyelesaian Laporan, Nomor 0022/SRT/ORI KDI/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 Perihal : Hasil Pemeriksaan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Kebocoran Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan Dugaan Kecurangan Panitia Seleksi Daerah pada Seleksi CPNS di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014;-----

13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor : LATT-59/PW20/2/2015 tanggal 18 Februari 2015, Hal : Laporan Hasil Audit atas Dugaan Kebocoran soal TKB Seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 ;-----

14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Ketua Ombudsman RI, Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional CPNS 2014 : Nomor 409/ORI-SRT/V/2015, Tanggal 11 Mei 2015, Perihal : Saran Penyelesaian masalah CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014;-----

15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 005/68.DPRD tanggal 25 Juni 2015 perihal Undangan Hearing;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **1. RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, dan 2. IRFAN EFENDI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : **RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi dinyatakan lulus dalam proses seleksi CPNS di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 ; -----
- Bahwa, saksi adalah peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman Koran Kendari Pos tanggal 27 Februari 2015; -----
- Bahwa, saksi yakin dinyatakan lulus karena namanya ada dalam SK Bupati dan ada pemberitahuan untuk melapor di BKD dan diterima;----

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan dan menyetor ke Kantor BKD Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa, saksi selain menyetor biaya Rp 100.000 juga ada biaya lain seperti Tes Narkoba Rp 300.000, Tes Kesehatan Rp 100.000, SKCK Rp 150.000 dan Kartu Kuning Rp 25.000,- ; -----
- Bahwa, saksi membuat pernyataan lulus sebagai CPNS dan surat pernyataan tidak akan pindah dari Konawe Kepulauan selama 15 Tahun dan ditandatangani di atas materai ; -----
- Bahwa, saksi setelah menyetor berkas mendengar informasi bahwa akan mengikuti orientasi satu minggu kemudian ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengikuti orientasi yang diinformasikan karena dibatalkan ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pembatalan SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 ; -
- Bahwa, di dalam pengumuman kedua tidak ada pernyataan bahwa ada pembatalan SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015, sehingga sampai sekarang saksi merasa masih sebagai CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa, saksi membuat permohonan untuk diangkat sebagai CPNS di Konawe Kepulauan, sebelum 9 Maret 2015; -----
- Bahwa, pengiriman berkas melalui pos hanya pada saat pendaftaran pertama, namun pada saat penyetoran kelengkapan berkas setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS diantar langsung ke BKD namun tidak ada tanda terima; -----

2. **Saksi : IRFAN EFENDI**, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa, saksi mendaftarkan CPNS di Konawe Kepulauan pada formasi SATPOL PP ; -----
- Bahwa, nama saksi ada di dalam SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 ; -----
- Bahwa, saksi melihat SK Bupati dikoran ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 ; -----
- Bahwa, saksi melengkapi berkas untuk penerimaan CPNS, Ijasah terakhir, SKCK, Keterangan Berbadan Sehat dan Keterangan Bebas Narkoba ; -----
- Bahwa, saksi masih ingat terakhir penyetoran berkas di BKD Konawe Kepulauan sampai tanggal 9 Maret 2015 ; -----
- Bahwa, saksi hanya dijanjikan untuk mengikuti orientasi sebagai CPNS tapi tidak dilaksanakan ; -----

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama saksi dipengumuman kedua tidak ada ; -----
- Bahwa, setelah saksi dinyatakan tidak lulus pada pengumuman kedua saksi melakukan aksi untuk mempertanyakan kepada Bupati dan Kepala BKD tentang kelulusan saksi dan mereka menyampaikan bahwa tidak ada pembatalan SK Bupati tentang kelulusan saksi sebagai CPNS dan menyampaikan pula bahwa berkas saksi sementara dalam proses ; -----
- Bahwa, saksi dan teman-temannya melakukan aksi pertama dan kedua di Kantor Bupati Konawe Kepulauan pada tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **1. ALUDIMAN, S.Si. DAN 2. MASMUR, S.H.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi : ALUDIMAN, S.Si.**, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa, pengumuman hasil seleksi penerimaan CPNS di Konawe Kepulauan ditahun 2014 ; -----
- Bahwa, saksi memenuhi syarat sebagai peserta tes CPNS di Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa, tidak ada syarat harus mempunyai KTP Konawe Kepulauan; -
- Bahwa, tes berlangsung dengan 2 (dua) tahapan, yakni TKD dan TKB, TKD memakai sistem CAT, sedangkan TKB terdiri atas tes tertulis dan wawancara; -----
- Bahwa, setelah ada pengumuman tes hasil integrasi TKD dan TKB, banyak orang memprotes tes TKB karena diduga ada kebocoran soal, sehingga hal tersebut dilaporkan ke KEMENPANRB; -----
- Bahwa, terkait kebocoran tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada Ombudsman, sehingga Ombudsman memanggil pihak-pihak yang terkait untuk mengklarifikasi kemudian BPKP juga melakukan investigasi dan hasilnya terbukti telah terjadi kebocoran soal pada saat tes TKB. Berdasarkan hasil investigasi kedua lembaga tersebut, KEMENPANRB kemudian melakukan rapat gabungan beberapa Lembaga Negara diantaranya Ombudsman dan BPKP, yang hasilnya pada tanggal 11 Maret 2015, MENPANRB mengeluarkan surat tentang pembatalan hasil integrasi TKD dan TKB seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan karena terjadi kebocoran soal TKB dan meminta kepada Bupati untuk mengumumkan seleksi CPNS Kab. Konawe Kepulauan tahun 2014 berdasarkan pada daftar hasil TKD;-----

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara BPKP melakukan investigasi terkait kebocoran soal TKB tersebut ; -----
- Bahwa, kebocoran soal tersebut terjadi pada saat tes tertulis TKB, karena ada beberapa orang sebelum tes tertulis TKB telah mendapat bocoran soal tertulis TKB ; -----
- Bahwa, saksi bertemu langsung dengan pihak Ombudsman karena saksi berkali-kali berkomunikasi dengan pihak Ombudsman ; -----
- Bahwa, hasil perengkingan TKD dan integrasi TKD/TKB Beda. Karena ada 115 orang yang dinyatakan lulus integrasi TKD/TKB tetapi setelah kembali pada pengumuman TKD tidak masuk dalam formasi yang dibutuhkan ;-----
- Bahwa, rangking para peserta tes CPNS bisa berubah antara pengumuman TKD dan hasil integrasi TKD/TKB, bahkan ada peserta bernama La Ode Muh. Ihsan Alfian memiliki skor tertinggi di Sultra dengan nilai 412 pada tes TKD tetapi setelah pengumuman hasil integrasi TKD/TKB dia dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS di Konkep ;
- Bahwa, ada peserta tes CPNS Konkep yang dinyatakan lulus TKD dan TKB ; -----
- Bahwa, saksi dan kawan-kawan sebanyak 36 orang ke Jakarta untuk bertemu dengan MENPANRB, untuk mempertanyakan bagaimana bisa seseorang dengan nilai tertinggi pada tes TKD namun dinyatakan tidak lulus oleh hasil integrasi TKD/TKB, yang menurut saksi itu tidak adil, dengan aksi tersebut, ada usulan agar dilakukan tes TKB ulang, namun saksi dan kawan-kawan protes dan meminta agar kembali pada hasil TKD saja. Kemudian pada hari ketiga saksi dan kawan-kawan ditemui oleh MENPANRB dan diminta untuk kembali ke daerah nanti MENPANRB akan memanggil Bupati, Kapolres dan Tokoh-tokoh Masyarakat, namun saksi dan kawan-kawan tidak percaya begitu saja, saksi dan kawan-kawan tetap menunggu pertemuan tersebut dilaksanakan di Jakarta. Dan hasil pertemuan tersebut menyepakati untuk kembali pada hasil tes TKD saja dan setelah pergantian P.J. Bupati, hasil seleksi Tes CPNS Konawe Kepulauan diumumkan berdasarkan nilai TKD ; -----
- Bahwa, saat tes TKB, yang melaksanakan tes tersebut dari panitia kabupaten ; -----
- Bahwa, pada saat tes TKD di SMP 1 Wawonii Barat, dalam satu sesi ujian diikuti sekitar 30 orang, situasinya normal dan saksi langsung mengetahui nilainya, tetapi pada saat tes TKB di SMA 1 Wawonii saksi melihat keanehan karena banyak peserta yang keluar terlebih dahulu padahal pelaksanaan tes belum selesai ; -----

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat tes TKD, para peserta tes tidak bisa saling menyontek karena ada jarak dan ada pengawas dua orang ; -----
- Bahwa, pengawas pada saat tes TKD bekerja dan pelaksanaan TKB berjalan tertib juga; -----
- Bahwa, saksi ke Jakarta bukan karena kebocoran soal, karena terkait kebocoran soal sudah ada investigasi dari Ombudsman; -----
- Bahwa, saksi hanya lulus TKD dan TKB tidak lulus;-----
- Bahwa, Pada saat tes TKB, saksi tidak tahu kalau ada kebocoran soal, tetapi setelah keluar surat MENPANRB yang membatalkan hasil tes TKB tersebut, saya menduga bahwa mereka menerima bocoran soal ;

2. **Saksi : MASMUR, S.H.**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa, saksi lulus TKD dan TKB dalam penerimaan CPNS di Konawe Kepulauan Tahun 2014 ; -----
- Bahwa, saksi lamar pada saat tes CPNS di Konawe Kepulauan, Formasi Analisis Kelembagaan dan Organisasi dengan jumlah formasi dua orang dan saksi urutan kedua ; -----
- Bahwa, setelah saksi dinyatakan lulus TKD dan TKB, saksi menyetorkan berkas ke BKD Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa, ada surat permohonan yang saksi tandatangani di atas meterai sebagai syarat administrasi dalam pengurusan berkas CPNS di Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa, setelah saksi mengikuti tes TKD dengan sistem CAT di SMP 1 Wawonii Barat, maka keluarlah nama-nama yang memenuhi syarat untuk mengikuti TKB. Pengumuman nama-nama yang memenuhi syarat tersebut ditempel di Kantor Kecamatan Wawonii Barat. Tes TKB dilakukan di SMA 1 Wawonii dengan dua tahapan yaitu tertulis dan wawancara, setelah lama berselang maka keluarlah pengumuman hasil integrasi TKD/TKB lalu kemudian kami mengurus kelengkapan berkas sebagai CPNS. Dalam proses pemberkasan tersebut, tiba-tiba muncul informasi bahwa pengumuman hasil integrasi TKD/TKB tersebut dibatalkan dan yang diakomodir untuk diangkat sebagai PNS adalah peserta tes yang lulus berdasarkan hasil tes TKD saja yang diumumkan oleh BKD Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa, pelaksanaan tes TKB berjalan tertib ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 19 April 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Fiktif Negatif *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Fiktif Negatif *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018, dan di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut di atas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Dupliknya tertanggal 15 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi serta pokok sengketa dalam Perkara *A quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, maka terlebih dahulu disampaikan bahwa mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Ketentuan Normatif mengenai Keputusan Fiktif Negatif Diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi:-

- (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;*-----
- (2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;*-----
- (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;*-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Berbunyi:-----

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;*-----

Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian Norma Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertentangan norma hukum antara ketentuan Norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Norma pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang keduanya merupakan dasar Normatif mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan “Keputusan Fiktif”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Berpendapat yang menjadi dasar Permasalahan dalam pertentangan Norma Tersebut adalah “Apakah ketentuan fiktif Negatif yang terdapat dalam ketentuan Norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih berlaku atau tidak setelah adanya ketentuan Fiktif Positif yang terdapat dalam norma pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan Tersebut Majelis Hakim akan berpedoman Pada azas Hukum yang berlaku dalam Peraturan (norma hukum) berupa azas” *lex posteriori derogat legi priori*” yang berarti pada aturan hukum (norma hukum) yang sederajat, peraturan (Norma

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum) yang paling baru mengesampingkan peraturan (norma Hukum) yang lama. Dalam hal ini peraturan (norma Hukum) yang telah diganti dengan peraturan (norma Hukum) yang baru, secara otomatis dengan azas ini peraturan (norma Hukum) yang lama tidak berlaku lagi.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani azas *lex posteriori derogat legi priori*" maka dalam sengketa *A quo*, ketentuan pasal 53 undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang memuat tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa Permohonan Fiktif Positif telah mengesampingkan ketentuan Norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat tentang Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa *fiktif negatif*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tidak berlakunya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Fiktif Negatif telah pula diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 4. Tentang Permohonan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif yang berbunyi : -----

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan PERATUN;-----
- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip "*lex posteriori derogat legi priori*" ; -----

Bahwa tentang permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam PERMA No.8 Tahun 2017 sebagai Pengganti PERMA No.5 tahun 2015;---

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat berupa Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 sudah bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena norma aturan hukum tersebut telah dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 53 undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa mempedomani ketentuan ayat (1) pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

(1) *Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----

Menimbang ,bahwa dari Kesimpulan di atas, oleh karena Gugatan Para Penggugat *a quo* bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *In casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan *tidak dapat diterima*; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh Karena Gugatan Para Penggugat *a quo* bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *In casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Nomor 31/G/2017/PTUN.KDI ;-----

II. DALAM POKOK SENKETA;-----

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 26 APRIL 2018 oleh Kami LUTFI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ANDI PUTRI BULAN,S.H., dan DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HARIONO,S.Pd.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pengggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd/meterai

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

LUTFI, S.H.

ttd

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARIONO, S.Pd. M.H.

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses ATK	Rp.	75.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	118.000,00,-
4. Materai	Rp.	6.000,00,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
6. Leges	Rp.	<u>3.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 237.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

P A N I T E R A,

IBRAHIM, SH

NIP. 19590610 199103 1 002,-

Halaman 44 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 31/G/2017/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)